



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen sumber daya manusia, diperlukan suatu sistem informasi manajemen kepegawaian yang andal, terintegrasi, dan memadai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tatacara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2000 tentang Sistem Informasi Manajemen  
Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan  
Pemerintahan Daerah;

MEMTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.

7. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMAK adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara *online* yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
8. Perangkat keras adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
9. Perangkat lunak adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
10. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran atau keadaan tertentu.
11. Operator Komputer adalah pelaksana yang diangkat untuk mengoperasikan program aplikasi SIMAK.
12. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada SKPD dan unit pelaksana teknis dilingkungannya.

#### Bagian Kedua

#### Maksud, Tujuan, dan Sasaran

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pengolahan data kepegawaian sehingga dapat mempercepat pengolahan dan penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai pendukung manajemen kepegawaian.

##### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan data kepegawaian
- b. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi manajemen kepegawaian daerah
- c. mengoptimalkan data belanja pegawai

#### Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah untuk tercapainya kelancaran administrasi kepegawaian, khususnya dalam rangka penyajian data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga dapat mendukung tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Pengaturan mengenai SIMAK terdiri atas :

- a. data dan informasi kepegawaian;
- b. pengelola SIMAK;
- c. mekanisme pelaksanaan SIMAK; dan
- d. sarana dan prasarana.

#### Pasal 6

SIMAK merupakan aplikasi sistem informasi manajemen administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

### BAB III

#### DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 7

- (1) Data kepegawaian meliputi data kepegawaian sejak pegawai diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil hingga Pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. nama pegawai;
  - b. nomor identitas pegawai;
  - c. gelar;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat pegawai;
  - f. jenis kelamin;
  - g. status perkawinan;
  - h. agama;
  - i. golongan darah;

- j. pendidikan akhir;
- k. pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
- l. pendidikan dan pelatihan pra jabatan;
- m. unit kerja;
- n. status kepegawaian;
- o. golongan/ruang CPNS dan TMT
- p. golongan/ruang terakhir dan TMT
- q. masa kerja golongan dan keseluruhan;
- r. TMT berkala dan masa kerja gaji berkala;
- s. nama jabatan/uraian tugas dan TMT jabatan; dan
- t. bidang keahlian.

(3) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, maupun jenjang karir pegawai.

(4) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian.

(5) Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:

- a. rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
- b. analisis jabatan dan analisa beban kerja;
- c. seleksi jabatan tinggi pratama;
- d. *bezetting* pegawai
- e. formasi pegawai;
- f. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data pegawai yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja dan pindah instansi; dan
- g. sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS.

(6) Sumber data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGELOLA SIMAK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka operasionalisasi SIMAK dilakukan pembinaan dan pengelolaan SIMAK.
- (2) Pembinaan SIMAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kabupaten.
- (3) Pengelola SIMAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Sistem Aplikasi.
- (4) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab
  - b. Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Anggota
- (5) Tim Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat(3) terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab
  - b. Admin User
  - c. Operator komputer BKD
  - d. Operator SKPD
- (6) Tim Kabupaten dan Tim Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penghimpunan data kepegawaian, Tim Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dibantu oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian.
- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijabat oleh Kasubbag Umum pada SKPD dan Kasubbag Tata Usaha di Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

- (1) Tim Sistem Aplikasi SIMAK bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMAK.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila diperlukan Tim Sistem Aplikasi SIMAK dapat melibatkan jasa tenaga *programmer* komputer dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMAK.

#### Pasal 11

- (1) Operator Komputer BKD dan Operator Komputer SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (5) huruf c dan d harus memenuhi kualifikasi tertentu untuk dapat ditetapkan sebagai Operator Komputer BKD dan Operator Komputer SKPD.
- (2) Persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai operator Komputer BKD dan Operator Komputer SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. pangkat paling rendah II/a;
  - c. pendidikan paling rendah SLTA;
  - d. memahami urusan manajemen kepegawaian; dan
  - e. mampu mengoperasikan komputer.
- (3) Dalam hal Badan Kepegawaian Daerah, SKPD dan Unit Pelaksana Teknis tidak memiliki Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat diperbantukan dengan Tenaga Honorer, Tenaga Harian Lepas/Tenaga Kerja Sukarela.

### BAB V

#### TUGAS DAN WEWENANG

##### Pasal 12

Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2), mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIMAK;
- b. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMAK, penyempurnaan pengelolaan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.



### Pasal 13

Tim Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (3) mempunyai tugas:

- a. menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMAK;
- b. mengelola data dan informasi kepegawaian;
- c. membangun, memelihara dan mengembangkan data kepegawaian dan program aplikasi SIMAK;
- d. menyusun dan menyempurnakan tampilan, asupan, dan luaran dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- e. melaporkan hasil pengelolaan SIMAK secara berkala kepada Tim Kabupaten;
- f. mengawasi pelaksanaan tugas administrator SIMAK dan operator aplikasi SIMAK.

### Pasal 14

Pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengelola data dan informasi dilingkungan unit kerjanya;
- b. melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi kepegawaian secara berkala kepada tim sistem aplikasi melalui operator komputer dilingkungan unit kerjanya;

### Pasal 15

(1) Operator Komputer BKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (5) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (*entry data*), dan penyajian data dan informasi kepegawaian;
- b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian;

(2) Operator di SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (5) huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan, memasukkan data (*entry data*), dan penyajian data informasi kepegawaian di lingkungan unit kerja masing-masing; dan

- b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian kepada pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Tim Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (3) mempunyai wewenang:
  - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SIMAK pada unit pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - b. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data kepegawaian kepada pejabat pengelola data kepegawaian pada SKPD, dan unit pelaksana teknis dan/atau kepada pegawai negeri sipil.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi data kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. menyampaikan usul penyempurnaan atau pengembangan program aplikasi SIMAK kepada Tim Sistem Aplikasi.

#### Pasal 17

- (1) Operator Komputer BKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (5) huruf c berwenang untuk melakukan pengecekan data pegawai seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- (2) Operator di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (5) huruf d berwenang untuk melakukan perubahan data pegawai pada tingkat SKPD masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pegawai berhak mengetahui dan meneliti data kepegawaiannya melalui operator Komputer BKD;
- (2) Setiap pegawai harus:

- a. memberikan data kepegawaian paling mutakhir kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung; dan
- b. memberikan klarifikasi secara lisan atau tertulis atas permintaan pejabat pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing.

## BAB VI

### MEKANISME PELAKSANAAN SIMAK

#### Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan SIMAK dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian;
- b. penyimpanan dan pemutakhiran data; dan
- c. pengolahan dan penyajian data.

#### Pasal 20

- (1) Pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan berdasarkan sumber data tentang status pegawai negeri sipil sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil hingga pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian melakukan pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terhadap pegawai di unit kerja masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
  - a. salinan kartu identitas dan kartu keluarga;
  - b. salinan ijazah pendidikan formal;
  - c. salinan buku nikah;
  - d. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan penjurangan/pendidikan dan pelatihan pra jabatan;

- e. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
  - f. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
  - g. salinan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja Pegawai; dan
  - h. dokumen lain yang relevan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengumpulan/pemgumpulan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pejabat pengelola kepegawaian melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi kepada pegawai apabila diperlukan.
- (5) Pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan data kepegawaian di lingkungan unit kerjanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada operator Komputer BKD.

#### Pasal 21

Penyimpanan dan pemutakhiran data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilakukan oleh operator Komputer BKD sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 22

Pengolahan dan penyajian data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dilakukan oleh operator komputer BKD dengan menggunakan sistem aplikasi agar menjadi informasi kepegawaian yang akurat, tepat waktu dan relevan.

#### Pasal 23

- (1) Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disajikan pada aplikasi SIMAK.
- (2) Pegawai dan/atau pimpinan unit kerja yang membutuhkan informasi kepegawaian dapat mengetahui dan meneliti informasi kepegawaian melalui operator komputer di Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), operator

komputer SIMAK harus melaporkan kepada pejabat pengelola kepegawaian.

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan SIMAK dilakukan berdasarkan prosedur dan standar yang meliputi:
  - a. prosedur sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
  - b. petunjuk operasional program aplikasi SIMAK.
- (2) Prosedur sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi pengisian data, perekaman data dan pemutakhiran data;
- (3) Petunjuk operasional aplikasi SIMAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
  - a. tata cara pengoperasian SIMAK;
  - b. penyajian data dalam aplikasi SIMAK;
  - c. data dan informasi SIMAK
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sistem pengolahan data dan informasi kepegawaian dan petunjuk operasional program aplikasi SIMAK ditetapkan oleh Tim Kabupaten.

#### BAB VII

#### KERAHASIAAN DATA

#### Pasal 25

- (1) Operator komputer BKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab atas validitas dan keamanan data dan informasi kepegawaian;
- (2) Data dan informasi kepegawaian secara lengkap tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik didalam maupun diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tanpa seijin atasan atau yang bersangkutan.
- (3) Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi kepegawaian, operator komputertidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain.

BAB VIII  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan SIMAK diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasionalisasi SIMAK.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet dan server.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perangkat keras, aplikasi SIMAK dan perangkat lunak lainnya.
- (4) Penyediaan dan pemeliharaan sarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (5) Pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah.
- (6) Aplikasi SIMAK ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan SIMAK, Tim Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Tim Sistem Aplikasi, dan Pejabat Pengelola Kepegawaian,
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi SIMAK; dan
  - b. peningkatan kapasitas *admin user* dan operator Komputer.

BAB X  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Tim Sistem Aplikasi melakukan evaluasi terhadap tampilan, asupan, luaran, dan program aplikasi.

- (2) Pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD dan Unit Pelaksana Teknis melakukan evaluasi terhadap data dan informasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

#### Pasal 29

- (1) *Admin user* dan Operator aplikasi SIMAK secara berjenjang menyampaikan laporan kepada Penanggungjawab Tim Sistem Aplikasi dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian di Unit Kerjanya masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun melalui program aplikasi SIMAK dalam bentuk cetakan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan program aplikasi SIMAK
- (4) Laporan dilakukan secara berkala 2 (dua) kali setahun setiap minggu kedua pada bulan Juni dan Bulan Desember.
- (5) Data kepegawaian yang belum mutakhir pada periode laporan minggu pertama bulan Juni, setelah dimutakhirkan disampaikan pada periode bulan Desember.
- (6) Pemanfaatan dan penggunaan data kepegawaian berlaku sampai dengan periode laporan berikutnya.

#### BAB XI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIMAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada Tanggal 4 Januari 2016  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,  
ttd  
BACHRUM HARAHAHAP

Diundang di Gunungtua

Pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016  
NOMOR : 5